

IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOYOLALI

THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION NO.10 YEAR 2011 ON MINERAL BUT NO METAL AND ROCKS MINING IN BOYOLALI DISTRICT

Oleh: Bayu Pratama Aji dan Argo Pambudi, M.Si, Universitas Negeri Yogyakarta, bay_pratamaaji@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami dan mencermati implementasi, faktor penghambat implementasi Perda Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011, serta mengetahui dan memberikan rekomendasi terkait upaya pelestarian lingkungan akibat proses penambangan pasir di Desa Klakah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian yaitu Kepala Balai ESDM Wilayah Solo, Kepala dan staf lapangan Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Solo, Kasi Perlindungan Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali, Kepala Desa Klakah, Kontraktor Tambang CV. Merapi Manunggal, Aktifis Lembaga Genesis Merapi dan masyarakat penambang Desa Klakah. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Tehnik analisis data menggunakan tehnik yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 telah berjalan dengan baik. Kebijakan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah. Pelaksanaan kebijakan pertambangan melibatkan beberapa implementor kebijakan melalui dukungan komunikasi dan koordinasi, berdasarkan kekuasaan, kepentingan, dan karakteristik yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hambatan dalam implementasi adalah proses penertiban lokasi tambang, rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah tentang pentingnya penambangan yang berwawasan lingkungan, proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali serta usaha reklamasi lahan pasca tambang di Desa Klakah. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan yaitu dengan penanaman pohon atau reboisasi di kawasan hulu sungai Apu dan melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual serta pemasangan papan kawasan Taman Nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah.

Kata Kunci : *implementasi, pertambangan mineral, pertambangan berwawasan lingkungan*

ABSTRACT

This research aimed to seek and investigate the implementation and inhibited factors of local regulation implementation of Boyolali District No.10 year 2011. Also it has objective to provide recommendations related to environmental conservation efforts conducted as a result of sand mining in Klakah Village. This research used descriptive qualitative approach. The informants were the head of Energy and Mineral Resources (ESDM) in Solo, the head and staff of Mineral and Coal Geology in ESDM Solo office, Head of the Land Protection and Irrigation Section of Agriculture, Plantation and Forestry Service of Boyolali District, the Head of Merapi Volcano National Park Office, Klakah Village head, mining contractor (Merapi Manunggal), the Activists of Genesis Merapi Institute and Miners of Klakah Village. The research instruments was researcher him self. Technique of data collection were interview, observation and documentation. Techniques to check the validity of data employed triangulation of sources. Analytical data techniques applied the steps proposed by Miles and Huberman : data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. This result showed that the implementation of Local Regulation in Boyolali District No.10 in 2011 has been done with minor obstacles. This policy succeeded in providing significant changes to the environmentally sound mining activities in Boyolali district especially Klakah Village. The policy implementation involved some implementors of policy by communication and coordination support, based on authority, concern and their characteristics, so it will improve society trust to the government. The obstacles in implementation were the process of controlling location mining, lack of awareness from the Klakah village miners on the importance of environmental insight mining, mining supervision process in Boyolali District and post mining land reclamation efforts in Klakah Village. The efforts of preservation were reforestation the Apu river environment and the installation of a mark limitation for the manual miners and board of national parks at 3 points on the upper of Apu river located in Klakah Village Region.

Keywords: *implementation, mineral mining, environmental insightfull mining*

PENDAHULUAN

Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia yang sangat melimpah merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam hal pengembangan wisata alam dan devisa Negara dari sektor nonmigas yang harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar, namun keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti yang terjadi di Desa Klakah. Desa Klakah terletak di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Desa Klakah merupakan salah satu Desa yang paling dekat dengan gunung Merapi yang sampai saat ini dieksploitasi sumberdaya alam yang berupa pasir.

Saat ini penambangan pasir di Desa Klakah terjadi di sepanjang Sungai Apu di bawah naungan perusahaan tambang CV Merapi Manunggal. Penggunaan alat berat dalam penambangan pasir di Desa Klakah yang beroperasi selama bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 sebanyak 23 unit di sepanjang Sungai Apu dengan luas wilayah mencapai 29 Hektar dan terdiri dari 8 titik lokasi tambang. Dari 8 lokasi tambang tersebut sedikitnya mengeruk 600 sampai 800 rit truk pasir per hari. Harga pasir satu rit atau satu truk pasir yang di jual CV Merapi Manunggal seharga Rp.500.000,-. Sehingga nilai pasir yang ditambang

setiap hari mencapai Rp.300-400 juta. Dengan pendapatan yang begitu besar, tidak mengherankan apabila penduduk Desa Klakah yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyewakan atau menjual tanah pertaniannya kepada pemilik modal/kontraktor untuk dijadikan lokasi penambangan pasir. luas tanah pertanian yang sudah diubah menjadi lokasi tambang pasir sekitar 7,5 Hektar yang kebanyakan terletak di sekitar Sungai Apu.

Penambangan pasir di Desa Klakah sudah memasuki lokasi yang tidak sesuai peruntukannya seperti tanggul sungai, tanggul penahan lahar dan hutan pinus milik Perhutani. Penambangan pasir mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah diantaranya kerusakan hutan akibat para penambang modern maupun manual yang menggali pasir dan membuat jalan di kawasan hutan dan di sepanjang aliran Sungai Apu sejauh 2,5 kilometer. Hal ini mengakibatkan banyak pondasi bangunan-bangunan sabo dam (pengendali banjir lahar) mengalami kerusakan. Selain itu, Penambang pasir di Desa Klakah semakin memperluas lokasi tambangnya di tebing-tebing sungai dan telah memasuki kawasan hutan milik Perhutani seluas 2 Hektar. (Berita Solopos, Rabu 30 November 2016).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah Kecamatan Seloyang kemudian akan di kaji

menggunakan teori implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan beberapa variabel yang relevan untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Setelah dianalisis menggunakan teori kemudian akan di tarik kesimpulan terkait hambatan dalam implementasi yang kemudian akan dicarikan solusi yang akan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan aktivitas pertambangan yang ada di Boyolali serta sebagai masukan bagi Pemerintah Boyolali agar terus melakukan upaya pelestarian lingkungan untuk menangani dampak kerusakan lingkungan yang di timbulkan akibat proses penambangan pasir yang masih terjadi di wilayahnya, khususnya di Desa Klakah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui implementasi dan masalah apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 sehingga nantinya data yang ditemukan di lapangan dapat dianalisis kemudian ditemukan solusi terkait permasalahan yang ada.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah, Kecamatan Selo, serta Lembaga Pemerintah ataupun swasta yang

memiliki sangkut paut langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun waktu penelitian dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2017.

Subjek Penelitian

Subjek/Informan terkait di dalam penelitian ini yaitu Bapak Ir. Suseno, M.T. Kepala Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Solo, Bapak Ir. Achmad Gunawan, M.T. Kepala Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Wilayah Solo, Bapak Sodik, staf lapangan Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Wilayah Solo, Bapak Suratno Kasi Perlindungan Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Bapak Iskandar, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali, Bapak Haryono, Kepala Desa Klakah, Bapak Slamet Mendut, Kontraktor Tambang CV.Merapi Manunggal, Bapak Andi Setiawan, aktivis Yayasan Genesis Merapi dan Warga masyarakat penambang pasir Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti dibantu dengan peralatan yang mendukung proses pengambilan data.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber informasi digolongkan dalam dua kategori yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara kepada subjek penelitian. Sedangkan data sekunder dalam

penelitian ini yaitu dokumen-dokumen resmi seperti Perda Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011, artikel-artikel tentang tambang pasir di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi khususnya di Desa Klakah, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman 1984 dalam (Sugiyono, 2015:246) yaitu, terdapat empat tahapan dalam analisis data yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral harus berdasar pada prinsip-

prinsip lingkungan hidup dan berwawasan lingkungan. Peraturan ini pada tahun 2011 sampai dengan 2016 dilaksanakan oleh Balai ESDM Kabupaten Boyolali sedangkan pada awal tahun 2017 ini di ambil alih oleh Balai ESDM Wilayah Solo karena awal tahun 2017 Balai ESDM Kabupaten Boyolali telah di tiadakan. Di dalam implementasi peraturan ini, akan di kaji menggunakan model Van Meter dan Van Horn.

Berikut analisisnya:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99), bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

Standar atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan telah termuat didalam pasal 3 PERDA itu sendiri yang menyebutkan bahwa Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Boyolali harus berpedoman pada asas-asas berikut, yaitu: manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sedangkan sasaran kebijakan termuat dalam pasal 4 yaitu melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan; menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna; menjamin manfaat usaha pertambangan secara berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan hidup;menjamin tersedianya bahan baku dan/atau bahan penunjang untuk kebutuhan pembangunan;meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja;menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Data dalam penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran pelaksanaan kebijakan telah di pahami dan di laksanakan oleh semua implementor kebijakan terutama Balai ESDM Wilayah Solo, dan beberapa SKPD lain seperti Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Mereka telah mengerti dasar dan tupoksi yang tertera dalam peraturan tersebut.

2. Sumberdaya

Menurut George C. Edward III (Wahab, 2004:76), mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

Dilihat dari hasil penelitian, jumlah sumberdaya manusia yang ada masih terbatas, hal tersebut dilihat dari banyaknya lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali tidak sebanding dengan jumlah pegawai lapangan yang jumlahnya hanya 8 orang yang berasal dari Balai ESDM Wilayah Solo. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan,

mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pengawasan penambangan di lapangan.Dari segi fasilitas secara umum terlihat sudah memadai, fasilitas tersebut digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai ESDM Wilayah Solo. Dari segi anggaran, anggaran pada tahun 2017 ini dirasa kurang mengingat cakupan wilayahnya sangat luas. Anggaran kegiatan Balai ESDM Wilayah Solo tahun 2017 berasal dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan cakupan wilayah yang di naungi Balai ESDM Wilayah Solo mencapai 11 Kabupaten termasuk Kabupaten Boyolali.

3. Hubungan Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99), Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.

Dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011, hubungan antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi Balai ESDM dengan instansi lain sudah berjalan dengan

baik. Proses penyampaian informasi yang terbangun antar aktor dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi Dukungan komunikasi dan koordinasi juga di lakukan Balai ESDM dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan seperti Go Green Indonesiaku bergerak di bidang penghijauan hutan gundul di kawasan Merapi dan Yayasan Genesis Merapi bergerak sebagai penyelamat Taman Nasional Gunung Merapi yang bersama-sama mengawasi adanya kegiatan tambang yang merusak lingkungan di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Menurut George C. Edward III (Wahab, 2004:75), setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/ kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Di Desa Klakah sosialisasi terkait kegiatan pertambangan sudah 4 kali di lakukan. Sosialisasi tersebut terkait dengan pembinaan usaha pertambangan termasuk di dalamnya bagaimana proses perijinan pertambangan, potensi bahan tambang dan pengelolaan pertambangan. Sosialisai ini di lakukan untuk menggugah masyarakat khususnya penambang di Klakah untuk mengurus perijinan

tambangnya sehingga dapat menekan adanya tambang illegal di Boyolali karena di Desa Klakah ini hampir seluruh penambang yang menggunakan alat berat tidak berijin.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dilihat dari karakteristik pelaksana program khususnya Balai Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Solo sebagai pelaksana utama kebijakan, di bantu Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali serta Balai Taman Nasional Gunung Merapi secara keseluruhan memiliki komitmen dan motivasi yang bagus untuk melaksanakan kebijakan pertambangan.

Menurut George C. Edward III (Wahab, 2004:77) mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program/ kebijakan.

Di dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan di Kabupaten Boyolali, Balai ESDM Wilayah Solo telah berhasil melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur standar oprasional (SOP) Balai ESDM telah termuat di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor : 067/008/SOP/VII Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya pada bulan Februari tahun 2017, Balai ESDM Wilayah Solo berhasil melakukan penertiban kegiatan tambang tanpa ijin yang ada di Kabupaten Boyolali salah

satunya yaitu tambang di Desa Klakah. Berdasarkan hasil penelitian, Balai ESDM Wilayah Solo berhasil menangkap beberapa kontraktor tambang yang selanjutnya di proses sesuai peraturan dan berhasil menyita beberapa alat berat dan kendaraan angkut hasil tambang.

5. Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99), disposisi implementor mencakup respon implementor terhadap kebijakan dan pemahaman implementor terhadap kebijakan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa respon dari para implementor dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah cukup baik. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pertambangan di Boyolali terlihat tidak adanya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan terlihat sangat antusias dalam mencanangkan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Buktinya, dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah, Balai ESDM Wilayah Solo telah berhasil melakukan penertiban lokasi tambang di Desa Klakah pada bulan Februari tahun 2017, dan telah dilakukan usaha pasca tambang berupa reboisasi di hulu sungai Apu. Namun dalam prakteknya, ada ketidakpahaman pekerja lapangan Balai ESDM yang dalam melaksanakan atau merealisasikan tugasnya

dalam mendukung terwujudnya perbaikan lahan pasca tambang. Hal ini disebabkan karena dari para pekerja lapangan belum memahami secara maksimal tentang cara menanam pohon, jenis tanaman apa yang cocok hidup di bebatuan, dan cara perawatannya agar tetap hidup dengan baik.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Menurut Van Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99), Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil penelitian, kalau dibandingkan dengan tahun 2016, memang perubahannya sosial ekonomi pada tahun 2017 ini sudah cukup signifikan. Secara kasat mata, saat ini lokasi penambangan di Desa Klakah sudah tidak menggunakan alat berat, hanya penambang manual yang masih beraktifitas di lokasi tambang tersebut, hal tersebut berdampak pada pemerataan pendapatan ekonomi para penambang manual dan memperkecil adanya konflik sosial antar penambang yang dulunya sering terjadi antara penambang manual dan penambang mekanik (dengan alat berat). Dibeberapa jalan yang dilalui truk-truk pengangkut hasil tambang di sepanjang Selo-Cepogo yang dulu rusak berat kini sudah mulai diperbaiki, hal ini yang lebih mempermudah mobilitas warga khususnya di

Kecamatan Selo baik dalam memasarkan hasil pertaniannya maupun kegiatan lainnya.

Selain itu, pada tahun 2016, implementasi Perda Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 sangat di pengaruhi oleh kondisi politik saat itu. Setiap akan melakukan penertiban lokasi tambang yang ada di Boyolali termasuk di Desa Klakah, Balai ESDM harus lapor dulu ke atasan (Bupati). Sedangkan penertiban di lokasi tambang Desa Klakah dilakukan sejak Balai ESDM Kabupaten Boyolali di tarik ke pusat tepatnya mulai tahun 2017 dan di kelola oleh Balai ESDM Wilayah Solo. Hal tersebut untuk menghindari intervensi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menangani permasalahan tambang di Kabupaten Boyolali sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

1. Proses penertiban lokasi tambang. Hal tersebut dikarenakan penertiban lokasi pertambangan, membutuhkan dana dan usaha yang luar biasa besar, banyak kepentingan yang ada di dalam bisnis tersebut, sehingga harus berhati-hati dan berusaha agar tidak terjadi konflik.
2. Rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah tentang pentingnya penambangan yang berwawasan lingkungan.
3. Proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali..

4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut aktif dalam upaya pengawasan kegiatan tambang yang ada di wilayahnya termasuk dalam hal ini tambang di Desa Klakah.

5. Usaha pasca tambang terkait pengetahuan dan pemahaman pegawai lapangan Balai ESDM Wilayah Solo tentang reklamasi lahan pasca tambang belum terkuasai secara maksimal.

Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali terkait proses penambangan pasir di Desa Klakah

Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan di lokasi pertambangan Desa Klakah, telah dilakukan oleh Balai ESDM, Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi berupa penanaman pohon di kawasan hulu sungai apu yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi serta melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual dan juga melakukan pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang masuk dan mengeksploitasi kekayaan Taman Nasional Gunung Merapi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan telah berjalan dengan baik. Implementasi Peraturan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah. Secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan telah di pahami dan dilaksanakan oleh implementor kebijakan yaitu Balai Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Solo.
 - b. Sumberdaya
Sumberdaya manusia telah memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kegiatan masing-masing. Akan tetapi, jumlah sumberdaya manusia yang ada masih terbatas. Dari segi fasilitas yang digunakan sudah memadai. Dari segi anggaran tahun 2017 dirasa kurang mengingat cakupan wilayah Balai ESDM Solo sangat luas mencapai 11 Kabupaten.
 - c. Hubungan Antar Organisasi
Hubungan antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi Balai ESDM dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik.
 - d. Karakteristik badan pelaksana
Karakteristik pelaksana program secara keseluruhan memiliki komitmen dan motivasi yang bagus. Balai ESDM Wilayah Solo telah berhasil melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur standar oprasional (SOP).
 - e. Disposisi implementor
Respon implementor terhadap kebijakan sudah cukup baik. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pertambangan terlihat tidak ada tumpang tindih kewenangan. Namun dalam prakteknya, masih ada hambatan dalam upaya reklamasi lahan bekas tambang.
 - e. Lingkungan ekonomi sosial dan politik
Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 memberikan pengaruh terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi yaitu memberikan pendapatan yang lebih merata khususnya bagi penambang manual yang ada di Desa Klakah. Secara sosial yaitu perubahan pesat kondisi lingkungan di Desa Klakah dan mampu meminimalisir konflik sedangkan secara politik yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
2. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - a. Proses penertiban lokasi tambang
 - b. Rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah

tentang pentingnya penambangan yang berwawasan lingkungan.

- c. Proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali
 - d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut aktif dalam upaya pengawasan kegiatan tambang.
 - e. Pengetahuan dan pemahaman tentang Usaha pasca tambang di lokasi tambang Desa Klakah belum terkuasai secara maksimal oleh pegawai lapangan Balai ESDM Wilayah Solo.
3. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan di lokasi pertambangan Desa Klakah, telah dilakukan oleh Balai ESDM, Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi berupa penanaman pohon di kawasan hulu sungai apu yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi dan melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual serta melakukan pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah.

Implikasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya berbagai implikasi yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, kegiatan pertambangan dengan alat berat yang ada di Desa

Klakah sudah tidak di iijinkan mulai bulan Februari 2017, dan telah dilakukan usaha pasca tambang dengan reboisasi kawasan hulu sungai Apu yang berada di wilayah Pemerintahan Desa Klakah. Selain itu, diperlukan adanya partisipasi aktif dari segenap elemen masyarakat dalam upaya pengawasan kawasan yang memiliki potensi tambang di Kabupaten Boyolali terwujudnya pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Saran

1. Balai ESDM Wilayah Solo
 - a. Memperketat pengeluaran ijin tambang dan mempertegas penertiban lokasi-lokasi tambang yang tidak berijin atau melanggar batas-batas perijinan perusahaan tambang.
 - b. Lebih gencar melakukan sosialisai tentang kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang memiliki potensi tambang.
 - c. Mengadakan kesepakatan kepada perusahaan tambang terkait dengan reklamasi lokasi pasca tambang.
 - d. Memperketat monitoring kegiatan perusahaan tambang yang telah memiliki ijin dan memperketat pengawasan daerah-daerah yang memiliki potensi tambang.
2. Lembaga masyarakat pecinta lingkungan
 - a. Lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pelaksana kebijakan agar lebih memperhatikan upaya pelestarian lingkungan di lokasi tambang.
 - b. Membantu pengawasan lokasi pertambangan yang berpotensi terjadi

- kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang.
- c. Turut aktif dalam upaya reklamasi lokasi pasca tambang yang di lakukan baik oleh pemerintah ataupun perusahaan tambang.
3. Penambang atau Perusahaan Tambang
 - a. Diharapkan dapat mendukung dan mengikuti program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan.
 - b. Diharapkan untuk mengurus pejinan tambang dan melakukan penambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Memperhatikan keselamatan kerja di lokasi penambangan khususnya yang berada di hulu sungai Apu yang terletak di lereng gunung Merapi.
 4. Masyarakat
 - a. Diharapkan masyarakat lebih peka terhadap permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang ada di sekitarnya.
 - b. Ikut serta mendukung setiap program pemerintah yang berkaitan dengan mewujudkan upaya pertambangan yang berwawasan lingkungan.
 - c. Turut aktif dalam upaya pengawasan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tambang demi meminimalisir adanya penambangan ilegal.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dardiri Hasyim. 2004. *Hukum Lingkungan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Djanis Djamin.2007. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis social*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Subarsono.2005.*Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DAFTAR PUSTAKA

<http://solopos.com/Tambang-Lereng-Merapi-Kian-Marak/> tanggal 30 November 2016/(Diakses pada 21 Februari Pukul 14.10 WIB).



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp: 586168 Psw: 247, 248, 249

**Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel E-Journal Mahasiswa
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Nama Mahasiswa	Bayu Pratama Aji
NIM	13417144014
Judul Tugas Akhir Skripsi	Implementasi Perda No.10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Boyolali
Nama Dosen Pembimbing	Argo Pambudi M.Si.
Nama Dosen Reviewer	Utami Dewi, M.PP
Tanggal Ujian Skripsi	9 Oktober 2017

Yogyakarta, ~~20~~ Oktober 2017

Menyetujui,

Dosen Reviewer

Utami Dewi, M.PP

NIP. 19771215 201012 2 002

Dosen Pembimbing

Argo Pambudi, M.Si.

NIP. 19620224 199803 1 001

Pengelola *E-Journal*
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Pandhu Yuanjaya, MPA

NIP. 11510900713614